



PUTUSAN
Nomor 205 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT G4S SECURITY SERVICES, beralamat di Metropolitan Tower Lantai 8, Jalan RA. Kartini Nomor 14, TB. Simatupang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Faisal Muzakki, Jabatan Presiden Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wahyudi Yasser Nurima, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Consilium - Indonesian *Legal Consultants*, beralamat di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 074/G4S-SK/CILC/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H., Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1789/-1.836.1, tanggal 26 April 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 205 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 4627/-1.826.1, tertanggal 23 September 2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur atas nama Ade Hemawan, dan kawan-kawan (sebanyak 22 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services, Jalan R.A Kartini Nomor 14 Cilandak, Jakarta Selatan, bulan Januari 2019-Februari 2021;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 4627/-1.826.1 tertanggal 23 September 2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur atas nama Ade Hemawan, dan kawan-kawan (sebanyak 22 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services, Jalan R.A Kartini Nomor 14 Cilandak, Jakarta Selatan, bulan Januari 2019-Februari 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan tidak memenuhi syarat formal karena Penggugat tidak melakukan upaya administrasi sesuai ketentuan;
- Gugatan *a quo* seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- Kedaluwarsa mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 31 Agustus 2022 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 205 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan Putusan Nomor 285/B/2022/PTUN.JKT, tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada pada tanggal 13 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh keberatan-keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Kasasi;
2. Membatalkan seluruh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 78/G/2022/PTUN.JKT, tertanggal 31 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 285/B/2022/PTUN.JKT, tertanggal 12 Desember 2022;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 4627/-1.836.1 tertanggal 23 September 2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur atas nama Ade Hermawan, dan kawan-kawan (sebanyak 22 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services, Jalan R.A Kartini Nomor 14 Cilandak, Jakarta Selatan, Bulan Januari 2019-Februari 2021;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk mencabut Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 4627/-1.836.1 tertanggal 23 September 2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur atas nama Ade Hermawan,

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 205 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan (sebanyak 22 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services, Jalan R.A Kartini Nomor 14 Cilandak, Jakarta Selatan, Bulan Januari 2019-Februari 2021;

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 Januari 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 4627/-1.836.1, tertanggal 23 September 2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur atas nama Sdr. Ade Hermawan, dan kawan-kawan sebanyak 22 orang Pekerja/Buruh PT G4S Security Services, Jalan R.A Kartini Nomor 14 Cilandak, Jakarta Selatan Bulan Januari 2019 sampai dengan Februari 2021;
- Bahwa pokok permasalahan menyangkut perselisihan hak antara Penggugat (Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (Termohon Kasasi) adalah terkait waktu kerja lembur dan perhitungan upah lembur yang berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan perselisihan hak sebagai salah satu jenis perselisihan hubungan industrial, maka menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri (Peradilan Umum);

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 205 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT G4S SECURITY SERVICES**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 205 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 205 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)